

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT BAGI PENGRAJIN MEUBEL PADA PT. BPR
NUSAMBA PECANGAAN KABUPATEN JEPARA**

Aji Anggoro, Dhian Indah Astanti, Dharu Triasih

Fakultas Hukum Universitas Semarang

anggoroaji@gmail.com, dhian.indah.astanti@gmail.com, dharu.triasih@usm.ac.id

ABSTRAK

Kredit merupakan fasilitas yang diberikan bank untuk membantu pengusaha mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya. Dalam pemberian kredit maka bank akan meminta/memperjanjikan suatu benda yang dapat dipakai sebagai jaminan terhadap kredit yang diberikannya. Namun pada pelaksanaannya sering terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit, dimana merupakan suatu keadaan ketidakmampuan pihak debitur untuk membayar suatu kewajiban yang telah disepakati bersama oleh pihak kreditur sehingga kerugian pada pihak kreditur seperti yang terjadi pada PT. BPR Nusamba Pecangaan Kabupaten Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan sertifikat tanah oleh pengrajin meubel dan bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan sertifikat tanah oleh pengrajin meubel pada PT BPR Nusamba Pecangaan. Berdasarkan hal tersebut, jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, spesifikasi penelitiannya diskriptif analitis. Data yang dipakai adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan permohonan kredit dengan jaminan sertifikat tanah oleh pengusaha meubel di PT. BPR Nusamba Pecangaan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, kemudian pihak bank melakukan analisa kredit sebagai pertimbangan pengambilan keputusan atas permohonan kredit. Penyelesaian wanprestasi dilakukan pendekatan-pendekatan dengan sistem kekeluargaan, tetapi apabila upaya pendekatan tidak berhasil, maka pihak bank melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan untuk menutup hutang yang dimiliki oleh nasabah.

Kata Kunci : Kredit, Pelaksanaan Kredit, Penyelesaian Wanprestasi

ABSTRACT

Credit is a facility provided by banks to help entrepreneurs get capital to develop their businesses. In granting credit, the bank will request/agree on an object that can be used as collateral for the credit it provides. However, in practice, default often occurs in a credit agreement, which is a condition of the debtor's inability to pay an obligation that has been mutually agreed upon by the creditor so that the loss

to the creditor as happened to PT. BPR Nusamba Pecangaan, Jepara Regency. This study aims to determine the implementation of granting credit with guaranteed land certificates by furniture craftsmen and how to resolve them in the event of default in the implementation of granting loans with guaranteed land certificates by furniture craftsmen at PT BPR Nusamba Pecangaan. Based on this, this type of research is normative juridical with a statutory approach, the research specification is descriptive and analytical. The data used is secondary data, which is taken by means of literature study. The data is then analyzed qualitatively. The results showed that the implementation of credit applications with land certificate guarantees by furniture entrepreneurs at PT. BPR Nusamba Pecangaan must meet the specified requirements, then the bank performs a credit analysis as a consideration for making decisions on credit applications. The settlement of defaults is carried out by approaches with a family system, but if the approach is not successful, the bank will resolve the dispute through the courts to cover the debts owned by the customer.

Keywords: Credit, Credit Implementation, Default Settlement

A. PENDAHULUAN

Adanya jaminan dalam setiap realisasi pemberian kredit yang diberikan oleh bank adalah mutlak yang dimaksudkan untuk keamanan Perkembangan perekonomian dan pembangunan nasional di era globalisasi semakin meningkat, dengan banyaknya perputaran roda keuangan yang sekarang menjadi kebutuhan untuk memenuhi kehidupan setiap manusia. Sehingga adanya pembangunan akan dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan taraf hidup yang berkeadilan sosial sesuai cita-cita dan tujuan pembangunan.

Bidang perekonomian merupakan penggerak utama pembangunan. Salah satu sarana yang membantu memberikan fasilitas pinjaman/kredit adalah lembaga perbankan. Peran yang strategis itu terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 11 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian kredit dapat diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima pinjaman (debitur) di lain pihak.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit maka bank akan meminta/memperjanjikan suatu benda yang dapat dipakai sebagai jaminan terhadap kredit yang diberikannya, bank baru akan meminjamkan uang kepada nasabahnya jika bank sudah yakin akan kemampuan nasabahnya dalam pengembalian suatu kredit.

Untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian terhadap kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, agunan hanya dapat berupa barang, proyek atau hak tagih biaya dengan kredit bersangkutan.

modal dan kepastian hukum bagi pemberian modal, dalam hal ini adalah bank.

Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dalam perekonomian dan pembangunan nasional. Peranan dan kegiatan UMKM sangat mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor.

Kota Jepara yang dikenal sebagai Kota Ukir mengandalkan industri meubel sebagai jantung utama sektor perekonomiannya. Untuk menggerakkan roda produksi, sektor modal berperan besar dalam perkembangannya.

Dalam upaya untuk turut berpartisipasi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan UMKM khususnya pengrajin meubel, bank dengan kebijaksanaan di bidang perkreditan memberikan kredit kepada pengrajin meubel dengan prosedur yang mudah dengan jaminan yang ringan.

Bank mensyaratkan jaminan sebelum memberikan kredit kepada nasabahnya berupa barang yang bernilai ekonomis seperti barang bergerak atau benda tetap dan tanah yang bukti jaminannya berupa sertifikat tanah.

Pada kenyataannya pemberian kredit kepada pelaku UMKM sangat membawa manfaat bagi kedua belah pihak, baik debitur maupun kreditur. Pihak debitur dapat dengan mudah memperoleh kredit yang dibutuhkannya dalam mengembangkan usahanya. Sedangkan pihak kreditur (bank) mendapatkan keuntungan dari nasabahnya.

Upaya untuk memajukan sektor UMKM tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya. Pengembangan UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

Artikel ini membahas mengenai pelaksanaan pemberian kredit bagi pengusaha meubel dikabupaten Jepara.

B. METODE PENELITIAN

1. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, karena penelitian ini akan membahas pelaksanaan kredit pada PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara.

2. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang akan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kredit pada PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara.

3. METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan serta bahan hukum sekunder berupa buku literatur dan hasil penelitian

4. METODE ANALISIS DATA

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan objek penelitian sesuai dengan fenomena yang terjadi, kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian disusun secara sistematis dan konsisten, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Fenomena yang akan dideskripsikan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pelaksanaan pemberian kredit dan penyelesaian wanprestasi pada PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pemberian Kredit

Sebelum membahas pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan sertifikat tanah, kita perlu mengetahui persyaratan dan prosedur untuk memperoleh kredit. Dalam hal ini pemberian kredit

dengan jaminan sertifikat tanah oleh pengusaha meubel masuk dalam sektor kredit untuk modal usaha yang ada di PT. BPR Nusamba Pecangaan.

Adapun syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi apabila akan mengajukan permohonan kredit dengan jaminan sertifikat tanah adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan sertifikat atas nama sendiri atau suami istri
- b. Foto copy KTP suami istri + KK/Surat nikah
- c. Foto copy sertifikat + SPPT PBB (tupi pajak) terakhir
- d. Bunga pinjaman 1,5 % tetap/bulan
- e. Jangka waktu pinjaman maksimum 48 bulan

Untuk pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan sertifikat tanah pada PT. BPR Nusamba Pecangaan Kabupaten Jepara melalui tahap tahap sebagai berikut:

a. Permohonan

Seorang pengusaha meubel yang akan mengajukan permohonan kredit untuk modal kerja dengan jaminan sertifikat tanah di PT. BPR Nusamba Pecangaan. Adapun tata cara permohonan kredit dengan jaminan sertifikat tanah adalah sebagai berikut :

1. Calon nasabah atau pemohon datang ke PT. BPR Nusamba Pecangaan pada bagian kredit untuk mengambil blanko permohonan kredit. Petugas akan memberi blanko yang terdiri dari beberapa modal dan akan memberikan penjelasan tentang cara pengisiannya.
2. Setelah mengisi blanko permohonan kredit diisi secara benar, kemudian berkas permohonan kredit disampaikan kepada PT. BPR Nusamba Pecangaan. Berkas-berkas permohonan kredit tersebut antara lain :

- a) Jaminan sertifikat atas nama sendiri atau suami istri
- b) Foto copy KTP suami istri + KK/Surat nikah
- c) Foto copy sertifikat + SPPT PBB (tupi pajak) terakhir.

b. Analisa kredit

Dalam dunia perbankan, kredit yang dikeluarkan harus diterima sesuai perjanjian karena uang tersebut uang yang dipercayakan masyarakat kepadanya mengingat hal-hal tersebut maka pihak PT. BPR Nusamba Pecangaan Kabupaten Jepara dalam mengabulkan permohonan kredit senantiasa selektif.

Ukuran yang dipakai untuk menentukan permohonan kredit dan dikabulkan atau tidak, Bank menggunakan prinsip the five's credit analysis yang meliputi :

1) Character (watak)

Kepribadian dari calon nasabah perlu diperhatikan untuk mengetahui apakah dia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik.

2) Capacity (kemampuan, kesanggupan)

Kesanggupan calon nasabah dalam mengembangkan usahanya dan kesanggupan untuk menggunakan fasilitas kredit yang diberikan.

3)Capital (modal, kekayaan)

Modal usaha dari calon nasabah yang sudah ada sebelum mendapat fasilitas kredit.

4)Colateral (Jaminan/agunan)

Merupakan jaminan yang diberikan nasabah dengan jaminan ini bank mendapat kepastian kredit yang diberikan akan dapat kembali pada waktu yang ditentukan.

5)Conditions of economi

Merupakan situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit diberikan oleh bank.

Untuk memperoleh data-data pemohon kredit, bank menggunakan daftar isian dalam blanko permohonan kredit. Daftar isian tersebut wajib diisi secara lengkap oleh pemohon sehingga dapat memperoleh data yang lengkap mengenai pemohon.

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh tersebut, bank melakukan wawancara dengan pemohon kredit untuk kebenaran yang telah dikemukakan pemohon pada blanko kredit.

Wawancara dan analisa atas permohonan kredit sangat diperlukan untuk pertimbangan pengambilan keputusan atas permohonan pengajuan kredit yang diajukan.

c. Keputusan Atas Permohonan Kredit

Keputusan disini adalah keputusan untuk menolak atau mengabulkan suatu permohonan kredit untuk pengambilan keputusan. Pihak bank selalu memperhatikan syarat – syarat umum dan analisa kredit untuk pengambilan keputusan mengabulkan atau menolak permohonan dan menentukan berat besar kecilnya jumlah kredit antara lain sebagai berikut :

1)Sebagai pertimbangan dikabulkannya suatu permohonan kredit, antara lain:

- a)Memenuhi syarat umum yang telah ditetapkan
- b)Jaminan dan usahanya memenuhi syarat

2)Pertimbangan ditolaknya permohonan kredit, antara lain :

- a)Tidak memnuhi syarat yang telah ditetapkan
- b)Jaminan dan usahanya tidak memenuhi syarat
- c)Karakter nasabah dan BI Checking tidak memenuhi syarat

Sedangkan untuk menentukan besar kecilnya jumlah kredit yang akan diberikan, bank menggunakan pertimbangan besar kecilnya jaminan pemohon.

Keputusan dikabulkannya suatu permohonan kredit disertai jumlah kredit, jangka waktu kredit dan bunga setelah mendapat persetujuan dari direksi bank. Selanjutnya diadakan penandatanganan

perjanjian kredit dan pengikatan jaminannya. Perjanjian kredit dilakukan dengan surat perjanjian yang telah disediakan oleh bank. Pengikatan jaminan SKMHT/Fudicia dilakukan dengan akta notaris. Berkas yang dikirim pada notaris :

1. Surat pengantar perjanjian kredit dibuat rangkap 3 untuk bank, notaris, dan nasabah.

Akta perjanjian kredit dibuat rangkap 2 untuk pihak bank dan nasabah.

d. Realisasi Kredit

Ada beberapa macam realisasi atau pencairan kredit. Cara pencairan kredit yang disetujui dapat dilakukan dengan cara yang ditentukan oleh bank dapat dengan menarik cek, bilyet giro atau dokumen lain sebagai surat perintah pembayaran.

Untuk mencairkan kredit dengan jaminan sertifikat tanah pada PT. BPR Nusamba Pecangaan nasabah harus membuat rekening di bank BPR Nusamba jika belum memiliki rekening di bank tersebut untuk mencairkan kredit dan untuk membayar angsuran kreditnya.

e. Proses Pengikatan Sertifikat Tanah sebagai Jaminan

Pemberian kredit bagi pengusaha meubel dengan jaminan sertifikat tanah dan atas nama peminjam yang bersangkutan tersebut dijamin sampai fasilitas yang diberikan lunas.

PT. Bank BPR Nusamba Pecangaan dalam hal ini melakukan pengikatan jaminan dengan menahan sertifikat asli yang dijamin sampai fasilitas kreditnya lunas.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Di dalam suatu perjanjian kredit, ada dua pihak yang terikat secara langsung yaitu pihak kreditur (Bank) dan pihak debitur atau penerima kredit. Antara kreditur dan debitur akan terjadi hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang telah disepakati tersebut.

Hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian harus dilaksanakan untuk tercapainya suatu perjanjian apabila seseorang telah memperoleh haknya, konsekuensinya ia harus memenuhi kewajibannya karena kewajiban merupakan hak bagi pihak lain.

Mengenai hak dan kewajiban pihak kreditur dan pihak debitur didalam perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah di PT. BPR Nusamba Pecangaan Kabupaten Jepara.

a. Hak dan Kewajiban Kreditur

Hak dan kewajiban Bank selaku pemberi kredit dalam perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah. Adapun yang merupakan hak bank sebagai pemberi kredit dalam perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah adalah:

1). Menerima pembayaran angsuran hutang pokok berikut dengan bunga setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan sampai kredit lunas.

- 2). Menerima pembayaran biaya yang dibebankan kepada debitur sehubungan dengan pemberian kredit (biaya administrasi, provisi, dan lain-lain.)
- 3). Menerima dan menyimpan agunan yang diserahkan debitur kepadanya.
- 4). Menetapkan dan menerima denda atas keterlambatan pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan.

Sedangkan kewajiban Bank dalam perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah yaitu:

- 1) Memberikan kredit kepada debitur sesuai ketentuan yang ada dalam perjanjian
- 2) Menyerahkan kembali agunan kepada debitur setelah debitur melunasi seluruh hutangnya.

b) Hak dan kewajiban Debitur (penerima kredit)

Hak dan kewajiban selaku penerima kredit. Adapun hak-hak debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah adalah :

- 1) Menerima uang pinjaman sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan
- 2) Menerima kembali agunan setelah melunasi hutangnya

Sedangkan kewajiban-kewajiban debitur dalam hal ini yaitu:

- 1) Membayar angsuran berupa hutang pokok dan bunganya sesuai ketentuan dalam perjanjian
- 2) Membayar biaya yang dibebankan kepadanya sehubungan dengan pemberian kredit
- 3) Membayar denda sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan apabila terlambat membayar angsuran.
- 4) Menyerahkan agunan atau jaminan

3. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Sertifikat Tanah

Apabila dua pihak telah mengadakan suatu perjanjian maka apa yang telah disepakati bersama wajib dipenuhi dan dilaksanakan. Pada dasarnya bagian terpenting dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan perjanjian itu sendiri, sebab apabila tidak dipenuhi perjanjian itu akan sia-sia.

Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban oleh para pihak. Sehingga disini masing masing pihak harus melaksanakan dengan baik sesuai dengan yang telah disetujui.

Untuk pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah di PT. BPR Nusamba Pecangaan sebagai berikut:

a) Penarikan Kredit

Pada kredit dengan jaminan sertifikat tanah ini setelah semua berkas perjanjian kredit ditandatangani, maka penerima kredit dapat segera mencairkan kreditnya. Namun penerima kredit

berkewajiban untuk membayar sejumlah biaya yang dibebankan kepadanya yang berhubungan dengan pemberi kredit tersebut, biaya-biaya itu terdiri :

1. Biaya provisi kredit sebesar 2,25% dari nilai nominal kredit
2. Biaya administrasi sebesar 0,25% dari nilai nominal kredit
3. Biaya materai
4. Biaya Notaris

Cara pembayaran biaya-biaya tersebut dilakukan dengan memotong pinjaman yang akan diterima debitur, sehingga pinjaman bersih yang akan diterima oleh debitur adalah jumlah pokok yang telah disetujui dalam perjanjian dikurangi atau dipotong biaya-biaya yang timbul dari pemberian kredit.

b) Agunan Kredit

Seperti yang telah dijelaskan bahwa adanya jaminan kredit karena Bank ingin mendapatkan kepastian kredit yang diberikan dapat kembali dengan aman sehingga dalam pemberian kredit Bank mewajibkan kepada debitur untuk menyerahkan benda jaminan untuk disimpan Bank.

Dalam perjanjian kredit ini debitur menyerahkan jaminan bukti yang berupa sertifikat tanah. Agunan-agunan yang diserahkan kepada Bank adalah agunan-agunan yang asli. Terhadap agunan-agunan tersebut Bank wajib menyimpannya dengan baik. Apabila kredit sudah dibayar lunas maka agunan kredit telah dinyatakan lunas dengan surat bukti pelunasan pembayaran.

c) Angsuran dan Pelunasan

Kewajiban utama penerima kredit (debitur) adalah mengembalikan uang pinjaman berikut bunganya dengan cara mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian

Untuk pembayaran kredit dengan sertifikat tanah pada PT. BPR Nusamba nasabah membayar terlebih dahulu bunga yang telah ditentukan setiap bulannya kemudian membayar hutang pokok sampai kreditnya lunas. Besar bunga yang dibayar setiap bulan pada kredit dengan jaminan sertifikat tanah pada PT. BPR Nusamba sebesar 1,5% setiap bulan.

4.2 Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Sertifikat Tanah

Penyelesaian wanprestasi akibat kesalahan atau kelalaian debitur yang merupakan kredit macet merupakan upaya Bank untuk memperoleh kembali pembayaran dari debitur atas kredit Bank yang menjadi macet. Beberapa upaya yang dilakukan oleh bank sehubungan dengan penyelesaian kredit tergantung kepada beberapa hal, yaitu :

1. Kemauan baik debitur untuk membayar kembali
2. Tersedianya agunan, jenis agunan, dan nilai agunan
3. Penguasaan agunan oleh Bank berkenan dengan bentuk atau cara pengikatannya

Yang menjadi persoalan di sini adalah bagaimana para pihak dalam penyelesaian wanprestasi tersebut. Sebagaimana telah disebutkan di awal apabila seorang debitur (penerima kredit) sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, jika ia tetap tidak mau melaksanakan prestasinya maka ia dalam keadaan lalai. Dan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi kreditur (Bank) dapat memilih diantara tuntutan -tuntutan sebagai berikut ;

1. Pemberi kredit (kreditur) dapat menerima pelaksanaan perjanjian walaupun pelaksanaannya sudah terlambat
2. Pemberi kredit (kreditur) dapat meminta Kembali ganti kerugian saja, dalam hal ini kerugian yang diderita oleh kreditur karena perjanjian tidak dilaksanakan atau terlambat dilaksanakan atau dilaksanakan sebagaimana mestinya
3. Pemberi kredit (kreditur) dapat meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus disertai ganti rugi yang diderita kreditur sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian itu
4. Pemberi kredit (kreditur) dalam suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban secara timbal balik dapat meminta kepada hakim untuk membatalkan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi

Penyelesaian saat terjadinya wanprestasi dapat ditempuh oleh kedua pihak dengan cara berikut ini :

1. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Dengan tidak segera melunasi atau terlambat pembayaran kredit, maka pihak kredit(kreditur) dapat menuntut pembatalan kredit. Pembatalan dapat dilakukan oleh pihak pihak dalam hal ada dalam perjanjian tetapi jika tidak diperjanjikan dan salah satu pihak tidak setuju, pembatalan dilakukan melalui putusan pengadilan.

Penyelesaian masalah wanprestasi ini dilakukan dengan kekeluargaan melalui musyawarah untuk mufakat sesuai dengan prinsip dan nilai nilai budaya Pancasila.

Litigasi artinya menyelesaikan sengketa di pengadilan, sebagai wadah bagi para justiablellen atau para pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaat an sebagai tujuan dari hukum.¹ a. Arbitrase

Dalam UU No.30 Tahun 1999 arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut. Dalam perjanjian arbitrase harus didasarkan atas kesepakatan bersama, faktor kesukarelaan dan kesadaran bersama yang akan menjadi landasan keabsahan ikatan perjanjian arbitrase.

¹ Witanto, Hukum Acara Mediasi, (Bandung : Alfabeta, 2012), halaman 5.

Dalam bentuknya, perjanjian arbitrase dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu:

1. Pactum De Compromittendo (Kesepakatan setuju dengan putusan abiter)

Dalam membuat persetujuan diantara para pihak untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan maka dibentuk klausul arbitrase. Untuk membuat klausul pactum de compromittendo maka dilakukan segi pendekatan penafsiran dan praktik yaitu:

a. Mencantumkan klausul arbitrase tersebut dalam perjanjian pokok. Hal ini merupakan cara yang lazim diterapkan dalam praktek, yaitu perjanjian pokok menjadi satu kesatuan dengan klausul arbitrase. Persetujuan arbitrase yang berisi kesepakatan bahwa para pihak setuju akan menyelesaikan perselisihan yang timbul dikemudian hari melalui forum arbitrase, dimuat dalam perjanjian pokok.

b. Dimuat dalam akta tersendiri atau terpisah dari perjanjian pokok. Apabila berupa akta yang terpisah dari perjanjian pokok, waktu pembuatan arbitrase harus tetap berpegang pada ketentuan bahwa akta arbitrase harus dibuat “sebelum” perselisihan sengketa terjadi.

2. Akta Kompromis

Akta kompromis merupakan perjanjian arbitrase yang dibuat setelah timbul perselisihan antara para pihak dalam hal ini bank dan nasabah. Dengan kata lain, akta kompromis ialah akta yang berisi aturan penyelesaian perselisihan yang timbul di antara pihak yang berjanji.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak yang mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan. Pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.30 Tahun 1999, APS terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan dengan menggunakan metode:

a. Konsultasi: suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai kebutuhan dan keperluan kliennya.

b. Konsiliasi : penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.

c. Penilaian ahli ; pendapat para ahli untuk suatu hal tertentu yang bersifat teknis dan sesuai bidang keahliannya.

d. Negosiasi; Suatu proses tawar menawar atau upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian/jalan keluar atas suatu permasalahan yang sedang berlangsung.

Proses negosiasi akan terasa baik apabila para pihak saling memiliki itikad baik dan saling percaya untuk mencari kesepakatan bersama agar suatu masalah bisa terselesaikan. Sehingga, hasil dari proses negosiasi dapat dituangkan menjadi hasil kesepakatan bersama

ke dalam suatu perjanjian dalam bentuk tertulis untuk dilaksanakan oleh para pihak.

e. Mediasi

Mediasi memiliki prinsip yang bersifat sukarela atau tunduk kepada kesepakatan para pihak, pada bidang perdata, sederhana, tertutup dan rahasia, serta bersifat menengahi/bersifat fasilitator. Dalam proses mediasi selalu ditengahi oleh seorang/lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa, pemilihan mediator harus dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan karena seorang mediator akan memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak. Dalam proses mediasi, seorang mediator memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan, menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah, merumuskan kesepakatan dalam para pihak.

2. Diselesaikan secara litigasi

Penyelesaian melalui pengadilan berarti penyelesaian suatu tuntutan ganti rugi yang dilakukan lewat jalur hukum. Penyelesaian penuntutan ini merupakan alternatif terakhir yang dilakukan oleh para pihak apabila cara pertama tidak diselesaikan.

Mengenai penyelesaian melalui pengadilan, jika terjadi wanprestasi maka para pihak kreditur dapat memilih diantara tuntutan-tuntutan dibawah ini kepada debitur yaitu :

a. Pemenuhan perjanjian

Pemberi kredit menuntut pemenuhan perjanjian dari debitur berupa pelunasan uang, meskipun batas waktu yang ditetapkan untuk pelunasan dalam perjanjian kredit telah terlewati.

b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi

Pihak debitur harus tetap melakukan pemenuhan kewajiban berupa pelunasan kredit dan disertai ganti rugi yang besarnya ditentukan oleh putusan hakim.

c. Ganti rugi saja

Kerugian yang dimintakan penggantian hanyalah kerugian yang dapat diperkirakan, dapat ditafsirkan pada saat perjanjian itu dibuat dan benar benar dapat dianggap sebagai akibat langsung dari wanprestasi pihak debitur.

d. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian kredit antara pembeli dengan penerima kredit antara pembeli dengan penerima kredit jika tidak ada kesepakatan lain saat perjanjian dapat meminta pembatalan

perjanjian kepada hakim pengadilan negeri. Tentunya dengan bukti-bukti akurat yang menunjukkan bahwa debitur telah melalaikan kewajibannya dalam pelunasan kredit bahwa pihak pemberi kredit sudah menyerahkan uangnya kepada penerima kredit atau pemberi kredit sudah menerima angsuran kredit tersebut, maka masing-masing uang maupun barang harus dikembalikan pada pemiliknya.

e. Pembatalan disertai ganti rugi

Jika pembatalan dinyatakan pada hakim, maka jika ada bukti dan keterangan yang cukup tentang kelalaian debitur maka perkara tersebut akan diproses di pengadilan dan hakim akan memberikan keputusan berupa perjanjian ganti rugi yang harus diganti oleh pihak yang bersalah.

Penyelesaian dari permasalahan yang timbul dari pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak pada perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah adalah ;

1. Apabila penerima kredit khususnya pengusaha meubel usahanya sedang mengalami hambatan terutama saat pandemi COVID-19 dan pemerintah memberi kelonggaran yang diberikan kepada debitur yang pendapatannya terganggu akibat adanya pandemi COVID-19 sehingga nasabah pengertiannya tidak membayar kredit sehingga tunggakan pembayaran semakin banyak, maka penyelesaiannya pihak PT. BPR Nusamba Pecangaan melakukan pendekatan antara bank dan nasabah dengan menjelaskan aturan tersebut, melakukan penagihan secara rutin melalui sms, dan mendatangi rumah-rumah nasabah.

2. Adanya musibah yang menimpa nasabah/pengusaha meubel. Beberapa kredit bermasalah disebabkan karena adanya nasabah yang mendapatkan musibah seperti keluarga yang sakit, kematian, kebakaran pada tempat usaha meubelnya, pencurian. Banyak hal-hal yang bersifat musibah yang menyebabkan macetnya pembayaran kredit cara yang ditempuh dengan sistem kekeluargaan.

3. Adanya itikad yang tidak baik dari pihak nasabah sehingga menyebabkan macetnya pembayaran kredit. Beberapa nasabah ada yang bersifat seperti ini. Pada awalnya pembayaran berjalan baik-baik saja namun bulan berikutnya tidak ada pembayaran selanjutnya, setelah dilakukan pendekatan oleh pihak bank debitur tidak mengalami musibah atau kegagalan dalam usahanya, namun diperkirakan memang itikad dari debitur itu sendiri yang sengaja melakukan hal seperti itu.

Pada PT. BPR Nusamba Pecangaan penyelesaian pelunasan kredit dilakukan pendekatan-pendekatan dengan sistem kekeluargaan, tetapi apabila upaya pendekatan tidak berhasil maka pihak bank melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantara pengadilan.

Lembaga pengadilan yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis adalah:

1. Pengadilan Negeri

Penanganan kredit yang macet pada PT. BPR Nusamba melalui pengadilan negeri dapat di tempuh dengan gugatan biasa. Dalam prosesnya, perkara perdata dilakukan secara terbuka tidak memihak dan diperlakukan sama. Sehingga kedua belah pihak masing-masing memiliki kesempatan untuk memberi pendapat, pembelaan dan keterangan yang didukung oleh alat bukti.

2. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

PUPN merupakan badan independent milik Negara yang bertugas menyelesaikan piutang Negara yang berasal dari kreditur Negara (Instansi Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 PUPN diberi kewenangan untuk membuat “Pernyataan Bersama” antara ketua PUPN dengan pihak debitur. Sifat pernyataan bersama memiliki nilai seperti putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi.²

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya dan juga mempelajari data-data yang ada Pecangaan dalam hal ini melakukan pengikatan jaminan dengan menahan sertifikat asli yang dijamin sampai fasilitas kreditnya lunas. Untuk pembayaran kredit dengan sertifikat tanah pada PT. BPR Nusamba nasabah membayar terlebih dahulu bunga yang telah ditentukan setiap bulannya kemudian membayar hutang pokok sampai kreditnya lunas. Penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan sertifikat tanah pelunasan kredit dilakukan pendekatan-pendekatan dengan sistem kekeluargaan, tetapi apabila upaya pendekatan tidak berhasil maka pihak bank melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abdullah Tamrin dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012 .

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW* , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.

² Jimmy Joses, Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan, (Jakarta: Visimedia , 2011) halaman 9.

Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jakarta : Visimedia ,2011.

Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Malang: Setara Press, 2017.

Rahmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia : dalam Perspektif Perbandingan* , Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014.

Supriyanto, Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan , Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta , 2006.

Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung : Alfabeta, 2012 .

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Peraturan – peraturan :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Referensi lain :

<https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-2-metode-analisis-data>